

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pendidikan Nomor 19A Mataram Telepon/ Fax (0370) 632593 http://dikbud.ntbprov.go.id - email: dikbud@ntbprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR: 421.3/2946 .PSMA/Dikbud

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS TAHFIDZ AL BATTHAWI NWDI KERONGKONG LOMBOK TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang

- : a. bahwa pembukaan dan pendirian satuan Pendidikan dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat;
 - b. bahwa pembukaan dan pendirian Sekolah Menengah Atas Tahfidz Al Batthawi NWDI Kerongkong telah memenuhi syarat sebagaimana mestinya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Tahfidz Al Batthawi NWDI Kerongkong Lombok Timur.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 58 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
- 5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 135);
- 6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor

- Memperhatikan: 1. Surat Kepala Sekolah Menengah Atas Tahfidz Al Batthawi NWDI Kerongkong No. 009/SMA AL-BTW/III/2023 tanggal 12 Februari 2023 Perihal Permohonan Ijin Operasional SMA Tahfidz Al Batthawi NWDI Kerongkong Lombok Timur.
 - 2. Hasil kajian Tim Perizinan Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Memberikan Izin Operasional Sekolah kepada:

Nama

: Sekolah Menengah Atas Tahfidz Al Batthawi NWDI Kerongkong Lombok

Timur

Penyelenggara: Yayasan Pondok Pesantren Tahfidz

Syeikh Ibrahim Al Batthawi

Alamat

: Jln. Gang Ganang-Bongkemalik Desa Kecamatan Kerongkong Suralaga Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa

Tenggara Barat

KEDUA

: Penyelenggara sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU wajib memenuhi ketentuan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan nasional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

Penyelenggara : Izin operasional apabila dicabut sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA.

KEEMPAT

: Izin Operasional ini bersifat sementara sampai terbitnya ketentuan dari Pemerintah Daerah yang mengatur perizinan bidang pendidikan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Mataram pada tanggal A Agustus 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

Dr. H. AIDY FURQAN, M.Pd. TPembina Utama Muda NIP. 197101241998011002

Tembusan kepada Yth.:

Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram

Dirjen PAUD Dikdasmen Kementerian Dikbudristek di Jakarta

3. Bupati Lombok Timur di Selong

4. Arsip